



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: M. FAUZAN Bin MUKMIN
Tempat lahir	: Batu Belek
Umur/Tanggal Lahir	: 40 Tahun / 02 Januari 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lingkungan Batu Belek, Kelurahan rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 s/d 10 September 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **1. MUHIDDIN, S.H., 2. H. ANWAR, S.H., 3.. RISDIANA, S.H,M.H., 4. ANDI HERWA ANSORI, S.H., 5. ADE ALIM SURYANA, S.H.,** kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum dari anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-Ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Januari 2021, Nomor 2/Pen.Pid/2021/PN.Sel ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sel tanggal 19 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sel tanggal 19 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M.FAUZAN Bin MUKMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Sesuai Dalam Dakwaan Kedua JPU) .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp.1.000.000.000.(Satu Milyar Rupiah) Subsida 2 (Dua) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I Jenis Shabu.
 - 1 ((satu) buah kotak warna biru.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus berisi beberapa plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah tabung kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah tutup bong.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah sarung warna coklat.
- 1 (satu) dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah.
- 1 (satu) lembar kertas tisu.
- Isolasi warna kuning bekas pembungkus shabu.
- Uang sejumlah Rp.17.500.000.
- 1 (satu) unit mobil sedan merk toyota vios warna hitam Nopol DR 1827 BE Noka MR053HY4259025392, Nosin:1NZX275654, STNK An.PT.Lombok Taksi Utama.

Masih Dipergunakan dalam perkara lain An.RUSNAN Bin NUSILAH.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan di persidangan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa M.FAUZAN Bin MUKMIN bersama-sama dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), dan Sdr.RIA (Masih DPO) , pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Desa pijot, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat**



tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa awalnya pada hari senin tanggal 07 september 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi transaksi jual beli Narkotika dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) sebanyak 2 Bungkus Plastik klip Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram seharga Rp.13.000.000; dan sepakat pembayarannya dilakukan setelah barang habis terjual.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa M.FAUZAN Bin MUKMIN setelah menerima 2 Bungkus Plastik klip Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut kemudian terdakwa bungkus dengan tisu lalu ditaruh didalam tas warna hitam yang dilakban kuning setelah itu terdakwa taruh di dalam celana dalam warna merah yang terdakwa pakai pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah itu menerima pesanan dari sdr.RIA (DPO) melalui telpon untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak ½ Gram dengan harga Rp.600.000;(Enam ratus ribu ruppiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah menerima telpon dari sdr. RIA (DPO) tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) melalui telpon dan mengajaknya ke rumah Sdr.RIA (DPO) di Lingkungan kebon tatar Kelurahan Kelayu utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dan setelah beberapa saat kemudian datang saksi RUSNAN BIN NUSILAH menemui terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa M.FAUZAN Bin MUKMIN bersama-sama dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan menggunakan mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE ,Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 berangkat menuju ke rumahnya Sdr.RIA (Masih DPO) di Lingkungan kebon tatar Kelurahan Kelayu utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dan setelah sampai RIA (DPO) tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) keluar jalan-jalan mengelilingi kota selong sambil terdakwa menghubungi RIA (DPO) dan setelah beberapa saat kemudian ditengah perjalanan terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH bertemu dengan RIA (DPO) sehingga ikut naik mobil bersama terdakwa dan saksi RUSNAN Bin NUSILAH bersama-sama menuju ke rumahnya RIA(DPO).

- Bahwa selanjutnya setelah sampai dirumahnya RIA (DPO) kemudian terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH dan sdr.RIA masuk ke dalam rumahnya RIA (DPO) dengan membawa kotak warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu,1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah tutup bong dan duduk bersama-sama di dalam rumahnya RIA (DPO).
- Bahwa kemudian RIA (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau mau membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan menyerahkan uang Rp.600.000; kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengambilkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut didalam celana dalam yang terdakwa pakai pada saat itu, setelah itu menyerahkannya kepada RIA (DPO) kemudian sisanya terdakwa simpan kembali didalam celana dalam yang terdakwa gunakan pada saat itu, setelah itu uang Rp.600.000; terdakwa simpan didalam dompet warna coklat milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH dan RIA (DPO) mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan alat hisap yang ada didalam kotak warna biru dan setelah selesai mengkonsumsi kemudian sisanya disimpan kembali ke dalam kotak warna biru bersama alat hisapnya, setelah itu terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH keluar dari rumahnya RIA(DPO) dan menyimpan kotak warna biru di atas dashboard tengah mobil yang terdakwa bersama saksi RUSNAN kendarai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir jalan tepatnya dilingkungan kebon tatar kelurahan kelayu utara kecamatan selong kabupaten lombok timur, terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH yang sedang mengendarai mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE ,Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 diberhentikan oleh saksi WAHYUDI ERYAWAN dan saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI yang merupakan anggota Aparat Kepolisian Polres Lotim yang sebelumnya telah



melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, setelah itu aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi RUSNAN BIN NUSILAH dengan disaksikan oleh saksi ZULAIIDI Bin SYARAPUDIN AZHARUDIN selaku ketua RT dan saksi EMAN SUTYADI,S.Pd Bin MASRUN selaku anggota masyarakat sehingga ditangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa dompet warna coklat yang berisi uang Rp.600.000; setelah itu dilanjutkan penggeledahan terhadap saksi RUSNAN BIN NUSILAH namun tidak diketemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, lalu setelah itu dilanjutkan penggeledahan terhadap mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE ,Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 dan diketemukan diatas dashboard tengah mobil yang terdakwa gunakan bersama saksi RUSNAN diketemukan sebuah kotak warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah tutup bong, dan dijok depan sebelah kiri ditemukan tas warna hitam yang didalamnya terdapat sarung warna coklat dan dalam lipatan sarung ditemukan uang sejumlah Rp16.900.000;(Enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Lotim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya setelah sampai dikantor Polres Lotim, atas dasar pengakuan terdakwa saksi WAHYUDI ERYAWAN dan saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI yang merupakan anggota buser narkoba polres Lotim melanjutkan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SUMASIH Bin NUKAMAH (Alm) dan saksi AMAQ RONI HADI WIJAYA Bin MUHAYU (Alm) yang merupakan anggota masyarakat terhadap badan terdakwa dan diketemukan didalam celana dalam warna merah yang terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi shabu yang diisolasi menggunakan isolasi warna kuning, setelah itu terdakwa bersama barang bukti diamankan ke POLRES Lotim untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor 0,53 (Nol koma lima tiga) gram dan **berat bersih 0,32** (Nol koma tiga dua)Gram,kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram dan sisanya seberat 0,27 (Nol koma dua tujuh) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan.

- 2 (Dua) bungkus plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 15,40 (lima belas koma empat puluh) gram dan **berat bersih keseluruhan 14,37** (empat belas koma tiga tujuh) Gram, kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram dan sisanya seberat 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : **20.117.11.16.05.0396.K, tanggal 10 September 2020**, bahwa Sampel Kristal Putih transparan diduga shabu yang diujikan atas nama **sdr. M.FAUZAN BIN MUKMIN dengan sdr. RUSNAN BIN NUSILAH (Alm)** adalah **Positif (+)** mengandung **Metamfetamin** dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu).
- Bahwa terdakwa yang melakukan permufakatan jahat dengan saksi **RUSNAN BIN NUSILAH (Alm)** yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa M.FAUZAN Bin MUKMIN bersama-sama dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di pinggir jalan tepatnya dilingkungan kebon tatar kelurahan kelayu utara kecamatan selong Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa awalnya pada hari senin tanggal 07 september 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi transaksi jual beli Narkotika dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) sebanyak 2 Bungkus Plastik klip Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram seharga Rp.13.000.000; dan sepakat pembayarannya dilakukan setelah barang habis terjual.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa M.FAUZAN Bin MUKMIN setelah menerima 2 Bungkus Plastik klip Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut kemudian terdakwa bungkus dengan tisu lalu ditaruh didalam tas warna hitam yang dilakban kuning setelah itu terdakwa taruh di dalam celana dalam warna merah yang terdakwa pakai pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah itu menerima pesanan dari sdr.RIA (DPO) melalui telpon untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak ½ Gram dengan harga Rp.600.000;(Enam ratus ribu ruppiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah menerima telpon dari sdr. RIA (DPO) tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) melalui telpon dan mengajaknya ke rumah Sdr.RIA (DPO) di Lingkungan kebon tatar Kelurahan Kelayu utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dan setelah beberapa saat kemudian datang saksi RUSNAN BIN NUSILAH menemui terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa M.FAUZAN Bin MUKMIN bersama-sama dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan menggunakan mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE ,Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 berangkat menuju ke rumahnya Sdr.RIA (Masih DPO) di

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan kebon tatar Kelurahan Kelayu utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dan setelah sampai RIA (DPO) tidak ada dirumahnya sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) keluar jalan-jalan mengelilingi kota selong sambil terdakwa menghubungi RIA (DPO) dan setelah beberapa saat kemudian ditengah perjalanan terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH bertemu dengan RIA (DPO) sehingga ikut naik mobil bersama terdakwa dan saksi RUSNAN Bin NUSILAH bersama-sama menuju ke rumahnya RIA(DPO).

- Bahwa selanjutnya setelah sampai dirumahnya RIA (DPO) kemudian terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH dan sdr.RIA masuk ke dalam rumahnya RIA (DPO) dengan membawa kotak warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu,1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah tutup bong dan duduk bersama-sama di dalam rumahnya RIA (DPO).
- Bahwa kemudian RIA (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau mau membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan menyerahkan uang Rp.600.000; kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengambilkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut didalam celana dalam yang terdakwa pakai pada saat itu, setelah itu menyerahkannya kepada RIA (DPO) kemudian sisanya terdakwa simpan kembali didalam celana dalam yang terdakwa gunakan pada saat itu, setelah itu uang Rp.600.000; terdakwa simpan didalam dompet warna coklat milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH dan RIA (DPO) mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan alat hisap yang ada didalam kotak warna biru dan setelah selesai mengkonsumsi kemudian sisanya disimpan kembali ke dalam kotak warna biru bersama alat hisapnya, setelah itu terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH keluar dari rumahnya RIA(DPO) dan menyimpan kotak warna biru di atas dashboard tengah mobil yang terdakwa bersama saksi RUSNAN kendarai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir jalan tepatnya dilingkungan kebon tatar kelurahan kelayu utara kecamatan selong kabupaten lombok timur, terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH yang sedang mengendarai mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE ,Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 diberhentikan oleh saksi



WAHYUDI ERYAWAN dan saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI yang merupakan anggota Aparat Kepolisian Polres Lotim yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, setelah itu aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi RUSNAN BIN NUSILAH dengan disaksikan oleh saksi ZULAIIDI Bin SYARAPUDIN AZHARUDIN selaku ketua RT dan saksi EMAN SUTYADI,S.Pd Bin MASRUN selaku anggota masyarakat sehingga ditangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa dompet warna coklat yang berisi uang Rp.600.000; setelah itu dilanjutkan penggeledahan terhadap saksi RUSNAN BIN NUSILAH namun tidak diketemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, lalu setelah itu dilanjutkan penggeledahan terhadap mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE ,Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 dan diketemukan diatas dashboard tengah mobil yang terdakwa gunakan bersama saksi RUSNAN diketemukan sebuah kotak warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah tutup bong, dan dijok depan sebelah kiri ditemukan tas warna hitam yang didalamnya terdapat sarung warna coklat dan dalam lipatan sarung ditemukan uang sejumlah Rp16.900.000;(Enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Lotim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya setelah sampai dikantor Polres Lotim, atas dasar pengakuan terdakwa saksi WAHYUDI ERYAWAN dan saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI yang merupakan anggota buser narkoba polres Lotim melanjutkan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SUMASIH Bin NUKAMAH (Alm) dan saksi AMAQ RONI HADI WIJAYA Bin MUHAYU (Alm) yang merupakan anggota masyarakat terhadap badan terdakwa dan diketemukan didalam celana dalam warna merah yang terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi shabu yang diisolasi menggunakan isolasi warna kuning, setelah itu terdakwa bersama barang bukti diamankan ke POLRES Lotim untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor 0,53 (Nol koma lima tiga) gram dan **berat bersih 0,32** (Nol koma tiga dua) Gram, kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram dan sisanya seberat 0,27 (Nol koma dua tujuh) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan.

- 2 (Dua) bungkus plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 15,40 (lima belas koma empat puluh) gram dan **berat bersih keseluruhan 14,37** (empat belas koma tiga tujuh) Gram, kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram dan sisanya seberat 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : **20.117.11.16.05.0396.K**, tanggal **10 September 2020**, bahwa Sampel Kristal Putih transparan diduga shabu yang diujikan atas nama **sdr. M.FAUZAN BIN MUKMIN dengan sdr. RUSNAN BIN NUSILAH (Alm)** adalah **Positif (+) mengandung Metamfetamin** dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu).
- Bahwa terdakwa yang melakukan permufakatan jahat dengan saksi **RUSNAN BIN NUSILAH (Alm)** untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa M.FAUZAN Bin MUKMIN bersama-sama dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), dan Sdr.RIA (Masih DPO) , pada hari selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 15.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di lingkungan kebun tatar kelurahan kelayu utara, Kecamatan Selong

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa awalnya pada hari senin tanggal 07 september 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi transaksi jual beli Narkotika dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) sebanyak 2 Bungkus Plastik klip Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram seharga Rp.13.000.000; dan sepakat pembayarannya dilakukan setelah barang habis terjual.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa M.FAUZAN Bin MUKMIN setelah menerima 2 Bungkus Plastik klip Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut kemudian terdakwa bungkus dengan tisu lalu ditaruh didalam tas warna hitam yang dilakban kuning setelah itu terdakwa taruh di dalam celana dalam warna merah yang terdakwa pakai pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah itu menerima pesanan dari sdr.RIA (DPO) melalui telpon untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak ½ Gram dengan harga Rp.600.000;(Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah menerima telpon dari sdr. RIA (DPO) tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) melalui telpon dan mengajaknya ke rumah Sdr.RIA (DPO) di Lingkungan kebon tatar Kelurahan Kelayu utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dan setelah beberapa saat kemudian datang saksi RUSNAN BIN NUSILAH menemui terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa M.FAUZAN Bin MUKMIN bersama-sama dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan menggunakan mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE ,Noka MR053HY4259025392, Noin 1NZX275654 berangkat menuju ke rumahnya Sdr.RIA (Masih DPO) di

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan kebon tatar Kelurahan Kelayu utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dan setelah sampai RIA (DPO) tidak ada dirumahnya sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) keluar jalan-jalan mengelilingi kota selong sambil terdakwa menghubungi RIA (DPO) dan setelah beberapa saat kemudian ditengah perjalanan terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH bertemu dengan RIA (DPO) sehingga ikut naik mobil bersama terdakwa dan saksi RUSNAN Bin NUSILAH bersama-sama menuju ke rumahnya RIA(DPO).

- Bahwa selanjutnya setelah sampai dirumahnya RIA (DPO) kemudian terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH dan sdr.RIA masuk ke dalam rumahnya RIA (DPO) dengan membawa kotak warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu,1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah tutup bong dan duduk bersama-sama di dalam rumahnya RIA (DPO).
- Bahwa kemudian RIA (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau mau membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan menyerahkan uang Rp.600.000; kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengambilkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut didalam celana dalam yang terdakwa pakai pada saat itu, setelah itu menyerahkannya kepada RIA (DPO) kemudian sisanya terdakwa simpan kembali didalam celana dalam yang terdakwa gunakan pada saat itu, setelah itu uang Rp.600.000; terdakwa simpan didalam dompet warna coklat milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH dan RIA (DPO) mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan alat hisap yang ada didalam kotak warna biru dan setelah selesai mengkonsumsi kemudian sisanya disimpan kembali ke dalam kotak warna biru bersama alat hisapnya, setelah itu terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH keluar dari rumahnya RIA(DPO) dan menyimpan kotak warna biru di atas dashboard tengah mobil yang terdakwa bersama saksi RUSNAN kendarai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir jalan tepatnya dilingkungan kebon tatar kelurahan kelayu utara kecamatan selong kabupaten lombok timur, terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH yang sedang mengendarai mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE ,Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 diberhentikan oleh saksi

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUDI ERYAWAN dan saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI yang merupakan anggota Aparat Kepolisian Polres Lotim yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, setelah itu aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi RUSNAN BIN NUSILAH dengan disaksikan oleh saksi ZULAIIDI Bin SYARAPUDIN AZHARUDIN selaku ketua RT dan saksi EMAN SUTYADI,S.Pd Bin MASRUN selaku anggota masyarakat sehingga ditangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa dompet warna coklat yang berisi uang Rp.600.000; setelah itu dilanjutkan penggeledahan terhadap saksi RUSNAN BIN NUSILAH namun tidak diketemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, lalu setelah itu dilanjutkan penggeledahan terhadap mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE ,Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 dan diketemukan diatas dashboard tengah mobil yang terdakwa gunakan bersama saksi RUSNAN diketemukan sebuah kotak warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah tutup bong, dan dijok depan sebelah kiri ditemukan tas warna hitam yang didalamnya terdapat sarung warna coklat dan dalam lipatan sarung ditemukan uang sejumlah Rp16.900.000;(Enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Lotim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya setelah sampai dikantor Polres Lotim, atas dasar pengakuan terdakwa saksi WAHYUDI ERYAWAN dan saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI yang merupakan anggota buser narkoba polres Lotim melanjutkan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SUMASIH Bin NUKAMAH (Alm) dan saksi AMAQ RONI HADI WIJAYA Bin MUHAYU (Alm) yang merupakan anggota masyarakat terhadap badan terdakwa dan diketemukan didalam celana dalam warna merah yang terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi shabu yang diisolasi menggunakan isolasi warna kuning, setelah itu terdakwa bersama barang bukti diamankan ke POLRES Lotim untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor 0,53 (Nol koma lima tiga) gram dan **berat bersih 0,32** (Nol koma tiga dua) Gram, kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram dan sisanya seberat 0,27 (Nol koma dua tujuh) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan.
- 2 (Dua) bungkus plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 15,40 (lima belas koma empat puluh) gram dan **berat bersih keseluruhan 14,37** (empat belas koma tiga tujuh) Gram, kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram dan sisanya seberat 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan.
 - Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : **20.117.11.16.05.0396.K, tanggal 10 September 2020**, bahwa Sampel Kristal Putih transparan diduga shabu yang diujikan atas nama **sdr. M.FAUZAN BIN MUKMIN dengan sdr. RUSNAN BIN NUSILAH (Alm)** adalah **Positif (+) mengandung Metamfetamin** dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu).
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba terhadap urine terdakwa pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong tanggal 08 September 2020 dan Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong Nomor: 445/III/RSUD/2020 tanggal 08 September 2020, pada urine terdakwa **ditemukan adanya Narkoba (jenis amphetamine dan metamphetamine) pada saat pemeriksaan.**
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), dan Sdr.RIA (Masih DPO) yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk dirinya sendiri tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WAHYUDI ERIYAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini, karena saksi telah menangkap orang yang tertangkap tangan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
 - Bahwa yang saksi tangkap adalah Terdakwa tersebut, atas nama M.Fauzan bin Mukmin dan Rusnan bin Nusilah ;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di pinggir jalan Lingkungan Kebon Tatar, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur ;
 - Bahwa Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur, yang salah satunya yaitu Briptu I Putu Aditya Surya Pandi ;
 - Bahwa Saksi tahunya dari informasi masyarakat ;
 - Bahwa Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur melakukan pembututan terhadap Terdakwa yang waktu itu terhadap sebuah mobil Toyota warna hitam Nopol DR 1827 BE kemudian pada hari selata tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita Wita bertempat di pinggir jalan Lingkungan Kebon Tatar, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, kami memberhentikan mobil tersebut, yang saat itu Terdakwa bersama temannya Rusnan Bin Nusilah, kami lakukan penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh Zulaidi dan Eman Sutyadi ;
 - Bahwa Saksi menemukan sebuah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) tersebut hasil telah menjual narkotika jenis shabu kepada seorang perempuan bernama RIA yang beralamat di Lingkungan Kebon Tatar, Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa mengaku menyimpan narkotika jenis shabu yang disembunyikan di dalam celana dalamnya, yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Kristal bening di duga narkotika golongan I jenis shabu ;
 - Bahwa saksi dan tim menemukan pada mobil Toyota warna hitam Nopol DR 1827 BE yang dikendarai tersebut adalah kotak warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca, dan 1 (satu) buah tutup bong. Kemudian di dekat jok depan sebelah kiri kami menemukan sebuah tas warna hitam yang berisikan sehelai sarung warna coklat yang mana pada lipatan sarung tersebut ditemukan uang sejumlah Rp 16.900.000,- (Enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa uang tersebut miliknya Terdakwa Rusnan Bun Nusilah yang didapatkan dari hasil penjual SPM Honda Vario ;

- Bahwa barang bukti yang di duga shabu tersebut, di akui oleh Terdakwa ;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah milik dari Terdakwa Rusnan Bin Nusilah pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 10.00 Wita di rumah temannya Terdakwa Rusnan Bin Nusilah yang beralamat di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kab Lombok Timur ;
 - Bahwa atas keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari Terdakwa Rusnan Bin Nusilah seharga Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) tetapi disangkal oleh Terdakwa Rusnan bin Nusilah, dan atas pembayaran Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, belum dibayar oleh Terdakwa, karena belum memiliki uang dan berjanji akan membayarnya setelah nanti barang Narkotika golongan I jenis shabu tersebut laku di jual ;
 - Bahwa atas keterangan dari Terdakwa tersebut, mereka datang kerumahnya RIA untuk menjual dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;
 - Bahwa pemilik dari mobil Toyota warna hitam Nopol DR 1827 BE tersebut Terdakwa Rusnan bin Nusilah ;
 - Bahwa semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan tersebut adalah milik dari Terdakwa ;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi **EMAN SUTYADI, S.Pd Bin MASRUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini, karena saksi mengetahui Terdakwa tertangkap tangan di duga adanya memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wita, saksi sedang jaga kios, dan saksi didatangi oleh seorang berpakaian preman yang mengaku Polisi, untuk meminta saksi menyaksikan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa, waktu itu sudah ramai dan disana saksi melihat Ketua RT atas nama Zulaidi, yang kemudian Polisi tersebut memperlihatkan kepada saksi surat perintah tugasnya, yang atas penggledahan tersebut di temukan pada badan dan pakain Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) dompet warna cokelat yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan penggledahan terhadap mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Rusnan Bin Nusilah, berupa 1 (satu) kotak warna biru dibagian depan mobil, ternyata didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah tutup bong dan 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya terdapat sehelai sarung warna cokelat yang mana pada lipatan sarung ditemukan uang sejumlah Rp.16.900.000,- (enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Rusnan Bin Nusilah mengakui barang yang ditemukan di dalam mobil yang mereka gunakan tersebut, tetapi untuk 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik dari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya terdapat sehelai sarung warna cokelat yang mana pada lipatan sarung ditemukan uang sejumlah Rp.16.900.000,- (enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) adalah milik dari Rusnan bin Nusilah ;
- Bahwa memang benar barang bukti tersebut pernah saksi lihat pada waktu penggledahan dan penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan posisi Narkotika golongan I jenis shabu, pada waktu penggledahan di mobil Terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada waktu penggledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;
- 3. Saksi **SUMASIH Bin NUKAMAH (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah Terdakwa diduga memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
 - Bahwa waktu itu saksi bersama Amaq Roni Hadi Wijaya sedang di Polres Lombok Timur, karena ada urusan keluarga dan melihat Terdakwa dan Rusnan Bin Nusilah dibawa oleh anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Lombok Timur yang diborgol masuk ke dalam ruangan sat narkoba ;
 - Bahwa hari Rabu, tanggal 08 September 2020, sekitar pukul 12.00 Wita saksi bersama Amaq Roni Hadi Wijaya ada urusan di Polres Lombok Timur, sekitar pukul 16.20 Wita, saksi bersama Amaq Roni Hadi Wijaya di dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan penggledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan Rusnan Bin Nusilah dengan memperlihatkan kepada saksi oleh Polisi tersebut, berupa surat tugasnya, dan waktu penggledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang berada di selangkangan Terdakwa dan polisi membuka dompet tersebut di temukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi shabu yang diisolasi menggunakan isolasi warna kuning dan diakui oleh Terdakwa barang tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Rusnan Bin Nusilah serta juga ditemukan 1 (satu) bungkus berisi plastic klip kosong ;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini, yang saksi lihat pada waktu penggledahan badan dan pakaian Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;
- 4. Saksi **AMAQ RONI HADI WIJAYA BIN MUHAYU (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan di Persidangan masalah Terdakwa diduga memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
 - Bahwa waktu itu saksi bersama Sumasih sedang di Polres Lombok Timur, karena ada urusan keluarga dan melihat Terdakwa dan Rusnan

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Nusilah dibawa oleh anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Lombok Timur yang diborgol masuk ke dalam ruangan sat narkoba ;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 September 2020, sekitar pukul 12.00 Wita saksi bersama Sumasih ada urusan di Polres Lombok Timur, sekitar pukul 16.20 Wita, saksi bersama Amaq Roni Hadi Wijaya di dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan penggledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan Rusnan Bin Nusilah dengan memperlihatkan kepada saksi oleh Polisi tersebut, berupa surat tugasnya, dan waktu penggledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang berada di selangkangan Terdakwa dan polisi membuka dompet tersebut di temukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi shabu yang diisolasi menggunakan isolasi warna kuning dan diakui oleh Terdakwa barang tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Rusnan Bin Nusilah serta juga ditemukan 1 (satu) bungkus berisi plastic klip kosong ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ini, yang saksi lihat pada waktu penggledahan badan dan pakaian Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

5. Saksi **RUSNAN Bin NUSILAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir jalan tepatnya dilingkungan kebon tatar kelurahan kelayu utara kecamatan selong Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa awalnya dari rumah teman saksi di Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur kemudian terdakwa minta diantar ke rumah temannya yang bernama RIA di kelayu ahirnya saksi bersama terdakwa dengan menggunakan mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE ,Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 berangkat menuju ke rumahnya Sdr.RIA (Masih DPO) di Lingkungan kebon tatar Kelurahan Kelayu utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dan setelah sampai dirumahnya RIA (DPO) tidak ada dirumahnya sehingga saksi bersama terdakwa keluar dari rumahnya RIA sambil menunggu ahirnya

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bersama terdakwa jalan-jalan mengelilingi kota selong sambil terdakwa menghubungi RIA (DPO) dan setelah beberapa saat kemudian ditengah perjalanan bertemu dengan RIA (DPO) sehingga ikut naik mobil bersama saksi dan terdakwa bersama-sama menuju ke rumahnya RIA (DPO) ;

- Bahwa setelah sampai dirumahnya RIA (DPO) kemudian saksi bersama terdakwa dan sdr.RIA masuk ke dalam rumahnya RIA (DPO) dengan membawa kotak warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu,1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah tutup bong ;
- Bahwa saksi setelah sampai didalam rumahnya RIA (DPO) lalu RIA mengatakan kepada terdakwa kalau mau membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu seharga Rp.600.000,- kemudian RIA menyerahkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan kepada RIA ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa diajak oleh RIA untuk mengkonsumsi bareng dengan menggunakan alat hisap yang dibawa oleh terdakwa didalam kotak warna biru tersebut dengan cara duduk melingkar bersama RIA masing-masing sebanyak 3 kali hisap ;
- Bahwa saksi mengkonsumsi Shabu bersama terdakwa dan RIA tersebut secara bergiliran didalam kos RIA ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan RIA (DPO) mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan alat hisap yang ada didalam kotak warna biru dan setelah selesai mengkonsumsi kemudian sisanya disimpan kembali ke dalam kotak warna biru bersama alat hisapnya, setelah itu saksi bersama terdakwa keluar dari rumahnya RIA(DPO) dan menyimpan kotak warna biru di atas dashboard tengah mobil yang terdakwa kendarai;
- Bahwa yang memegang stir pada saat saksi bersama terdakwa ditngkap terdakwa sedangkan saksi duduk disamping kiri terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa keluar dari rumahnya RIA hendak mau menuju ke mataram ke temannya terdakwa dan sesampainya di pinggir jalan tepatnya dilingkungan kebon tatar kelurahan kelayu utara kecamatan selong kabupaten lombok timur, saksi bersama terdakwa ketika melintas menggunakan mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE ,Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 diberhentikan oleh anggota Aparat Kepolisian Polres Lotim



yang berpakaian preman dan disaksikan oleh saksi ZULAIDI Bin SYARAPUDIN AZHARUDIN selaku ketua RT dan saksi EMAN SUTYADI,S.Pd Bin MASRUN selaku anggota masyarakat dan dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa dompet warna coklat yang berisi uang Rp.600.000, setelah itu dilanjutkan penggeledahan terhadap saksi namun tidak diketemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, lalu setelah itu dilanjutkan penggeledahan terhadap mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE ,Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 dan diketemukan diatas dashboard tengah mobil yang terdakwa gunakan bersama saksi berupa sebuah kotak warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah tutup bong, dan dijok depan sebelah kiri ditemukan tas warna hitam yang didalamnya terdapat sarung warna coklat dan dalam lipatan sarung ditemukan uang sejumlah Rp16.900.000 (Enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah),yang merupakan uang milik saksi hasil dari jual sepeda motor ;

- Bahwa benar saksi bersama terdakwa setelah diketemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shbau tersebut kemudian diamankan ke kantor POLRES Lotim ;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai dikantor Polres Lotim, terdakwa dilakukan penggeledahan lagi oleh anggota buser narkoba polres Lotim melanjutkan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SUMASIH Bin NUKAMAH (Alm) dan saksi AMAQ RONI HADI WIJAYA Bin MUHAYU (Alm) yang merupakan anggota masyarakat diketemukan didalam celana dalam warna merah yang terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi shabu yang diisolasi menggunakan isolasi warna kuning.
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya saksi kemudian bersama-sama ke rumah temannya saksi dipijot setelah itu terdakwa mengajak saksi untuk mengantarkannya ke rumah temannya yang bernama RIA setelah itu saksi bersama terdakwa ditangkap oleh polisi ketika sedang jalan
- Bahwa 1 (Satu) unit mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE, Noka MR053HY4259025392, Nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NZX275654 merupakan mobil milik saksi karena saksi sehari-harinya jual beli mobil dan sepeda motor ;

- Bahwa uang sejumlah Rp16.900.000 (Enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah), yang merupakan uang milik saksi hasil dari jual sepeda motor belum sempat saksi taruh dirumah kemudian diajak oleh terdakwa untuk diantar ke rumah temannya yang bernama RIA ;
- Bahwa saksi melihat polisi bersama tim 5 orang pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi bersama terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa tidak mempunyai ijin untuk, dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan hakim adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saksi RUSNAN Bin NUSILAH ditangkap pada hari selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir jalan tepatnya dilingkungan kebon tatar kelurahan kelayu utara kecamatan selong Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa terdakwa awalnya dari rumah temannya saksi RUSNAN Bin NUSILAH di Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur kemudian terdakwa mengajak saksi RUSNAN Bin NUSILAH ke rumahnya RIA di kelayu ahirnya dengan menggunakan mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE, Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 berangkat menuju ke rumahnya Sdr.RIA (Masih DPO) di Lingkungan kebon tatar Kelurahan Kelayu utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dimana terdakwa yang mengendarai mobil dan saksi RUSNAN duduk disamping kiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa setelah sampai dirumahnya RIA (DPO) tidak ada dirumahnya sehingga terdakwa keluar dari rumahnya RIA sambil menunggu ahirnya erdakwa bersama saksi RUSNAN jalan-jalan mengelilingi kota selong sambil terdakwa menghubungi RIA (DPO) dan setelah beberapa saat kemudian ditengah perjalanan terdakwa bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan RIA (DPO) sehingga ikut naik mobil bersama terdakwa dan saksi RUSNAN bersama-sama menuju ke rumahnya RIA(DPO) ;

- Bahwa terdakwa setelah sampai dirumahnya RIA (DPO) kemudian terdakwa bersama saksi RUSNAN dan sdr.RIA masuk ke dalam rumahnya RIA (DPO) dengan membawa kotak warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu,1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah tutup bong.
- Bahwa terdakwa setelah didalam rumahnya RIA (DPO) kemudian RIA mengatakan mau membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu seharga Rp.600.000, kemudian RIA menyerahkan uang kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan kepada RIA berupa 1 pocket Narkotika Golongan I Jenis Shabu ;
- Bahwa terdakwa setelah itu RIA mengajak mengkonsumsi Shabu yang telah dibelinya tersebut bersama-sama menggunakan alat hisap yang ada dalam kotak warna biru milik saksi RUSNAN setelah itu duduk bersama-sama dan menyiapkan alat hisap berupa bong tabung kaca dan botol serta korek api gasnya setelah itu dibakar lalu dihisap secara bergiliran masing-masing 3 kali hisap dan sisanya ditaruh lagi didalam kotak warna biru ;
- Bahwa terdakwa setelah selesai mengkonsumsi bersama saksi RUSNAN dan RIA (DPO) kemudian terdakwa mengajak saksi RUSNAN ke mataram ke rumah temannya terdakwa ;
- Bahwa terdakwa keluar dari rumahnya RIA dan berangkat menuju ke mataram dan menyimpan kotak warna biru di atas dashboard tengah mobil yang terdakwa kendarai ;
- Bahwa yang memegang stir pada saat terdakwa bersama saksi RUSNAN adalah terdakwa sedangkan saksi RUSNAN duduk disamping kiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi RUSNAN sesampainya di pinggir jalan tepatnya dilingkungan kebun tatar kelurahan kelayu utara kecamatan selong kabupaten lombok timur, terdakwa bersama saksi RUSNAN ketika melintas menggunakan mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE ,Noka MR053HY4259025392, Noin 1NZX275654 diberhentikan oleh anggota Aparat Kepolisian Polres Lotim yang berpakaian preman dan disaksikan oleh saksi ZULAIDI Bin SYARAPUDIN AZHARUDIN selaku ketua RT dan saksi EMAN

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sel



SUTYADI,S.Pd Bin MASRUN selaku anggota masyarakat dan dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa dompet warna coklat yang berisi uang Rp.600.000; setelah itu dilanjutkan penggeledahan terhadap saksi RYSNAN namun tidak diketemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, lalu setelah itu dilanjutkan penggeledahan terhadap mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE ,Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 dan diketemukan diatas dashboard tengah mobil yang terdakwa gunakan bersama saksi RUSNAN berupa sebuah kotak warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah tutup bong, dan dijok depan sebelah kiri ditemukan tas warna hitam yang didalamnya terdapat sarung warna coklat dan dalam lipatan sarung ditemukan uang sejumlah Rp16.900.000; (Enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah),yang merupakan uang milik saksi RUSNAN dari hasil jual sepeda motor ;

- Bahwa terdakwa bersama saksi RUSNAN setelah diketemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shbau tersebut kemudian diamankan ke kantor POLRES Lotim ;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai dikantor Polres Lotim, terdakwa dilakukan penggeledahan lagi oleh anggota buser narkoba polres Lotim melanjutkan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SUMASIH Bin NUKAMAH (Alm) dan saksi AMAQ RONI HADI WIJAYA Bin MUHAYU (Alm) yang merupakan anggota masyarakat dan diketemukan didalam celana dalam warna merah yang terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang didalamnya ditemukan 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi shabu yang diisolasi menggunakan isolasi warna kuning;
- Bahwa terdakwa setelah ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi shabu yang diisolasi menggunakan isolasi warna kuning dan diakui oleh terdakwa kalau mendapatkannya dari saksi RUSNAN dengan cara jika habis terjual baru dilakukan pembayarannya.
- Bahwa terdakwa shabu yang terdakwa jual kepada RIA tersebut terdakwa ambilnya dri Narkotika Golongan I jenis Shbau yang ditemukan didalam celana dalam terdakwa dan uang Rp.600.000 yang ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dompet terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu yang didapatkan dari saksi RUSNAN ;

- Bahwa 1 (Satu) unit mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE, Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 merupakan mobil milik saksi RUSNAN ;
- Bahwa uang sejumlah Rp16.900.000 (Enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah), yang merupakan uang milik saksi RUSNAN yang merupakan uang hasil dari jual sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi bersama tim 5 orang.
- Bahwa terdakwa bersama saksi RUSNAN tidak mempunyai ijin untuk, dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan hakim adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu;
- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I Jenis Shabu ;
- 1 ((satu) buah kotak warna biru ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ;
- 1 (Satu) bungkus berisi beberapa plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah tabung kaca ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah tutup bong ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat ;
- 1 (satu) dompet warna coklat ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah ;
- 1 (satu) lembar kertas tisu ;
- Isolasi warna kuning bekas pembungkus shabu ;
- Uang sejumlah Rp.17.500.000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil sedan merk toyota vios warna hitam Nopol DR 1827 BE Noka MR053HY4259025392, Nosin : 1NZX275654, STNK An. PT. Lombok Taksi Utama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa M. FAUZAN Bin MUKMIN bersama-sama dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), dan Sdr. RIA (Masih DPO), pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Desa pijot, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa awalnya pada hari senin tanggal 07 september 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi transaksi jual beli Narkotika dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) sebanyak 2 Bungkus Plastik klip Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram seharga Rp.13.000.000 dan sepakat pembayarannya dilakukan setelah barang habis terjual ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa M. FAUZAN Bin MUKMIN setelah menerima 2 Bungkus Plastik klip Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut kemudian terdakwa bungkus dengan tisu lalu ditaruh didalam tas warna hitam yang dilakban kuning setelah itu terdakwa taruh di dalam celana dalam warna merah yang terdakwa pakai pada saat itu ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa setelah itu menerima pesanan dari sdr. RIA (DPO) melalui telpon untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak ½ Gram dengan harga Rp.600.000 (Enam ratus ribu ruppiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa setelah menerima telpon dari sdr. RIA (DPO) tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) melalui telpon dan mengajaknya ke rumah Sdr.RIA (DPO) di Lingkungan kebon tatar Kelurahan Kelayu utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan setelah beberapa saat kemudian datang saksi RUSNAN BIN NUSILAH menemui terdakwa ;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa M. FAUZAN Bin MUKMIN bersama-sama dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan menggunakan mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE ,Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 berangkat menuju ke rumahnya Sdr.RIA (Masih DPO) di Lingkungan kebun tatar Kelurahan Kelayu utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dan setelah sampai RIA (DPO) tidak ada dirumahnya sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) keluar jalan-jalan mengelilingi kota selong sambil terdakwa menghubungi RIA (DPO) dan setelah beberapa saat kemudian ditengah perjalanan terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH bertemu dengan RIA (DPO) sehingga ikut naik mobil bersama terdakwa dan saksi RUSNAN Bin NUSILAH bersama-sama menuju ke rumahnya RIA (DPO) ;
- Bahwa benar selanjutnya setelah sampai dirumahnya RIA (DPO) kemudian terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH dan sdr.RIA masuk ke dalam rumahnya RIA (DPO) dengan membawa kotak warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu,1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah tutup bong dan duduk bersama-sama di dalam rumahnya RIA (DPO) ;
- Bahwa benar kemudian RIA (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau mau membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak ½ gram dengan menyerahkan uang Rp.600.000; kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengambilkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut didalam celana dalam yang terdakwa pakai pada saat itu, setelah itu menyerahkannya kepada RIA (DPO) kemudian sisanya terdakwa simpan kembali didalam celana dalam yang terdakwa gunakan pada saat itu, setelah itu uang Rp.600.000; terdakwa simpan didalam dompet warna coklat milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH dan RIA (DPO) mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan alat hisap yang ada didalam kotak warna biru dan setelah selesai mengkonsumsi kemudian sisanya disimpan kembali ke dalam kotak warna biru bersama

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisapnya, setelah itu terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH keluar dari rumahnya RIA (DPO) dan menyimpan kotak warna biru di atas dashboard tengah mobil yang terdakwa bersama saksi RUSNAN kendaraai ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir jalan tepatnya dilingkungan kebon tatar kelurahan kelayu utara kecamatan selong kabupaten lombok timur, terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH yang sedang mengendarai mobil sedan merk Toyota Vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE, Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 diberhentikan oleh saksi WAHYUDI ERYAWAN dan saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI yang merupakan anggota Aparat Kepolisian Polres Lotim yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, setelah itu aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi RUSNAN BIN NUSILAH dengan disaksikan oleh saksi ZULAI DI Bin SYARAPUDIN AZHARUDIN selaku ketua RT dan saksi EMAN SUTYADI, S.Pd Bin MASRUN selaku anggota masyarakat sehingga ditangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa dompet warna coklat yang berisi uang Rp.600.000, setelah itu dilanjutkan penggeledahan terhadap saksi RUSNAN BIN NUSILAH namun tidak diketemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, lalu setelah itu dilanjutkan penggeledahan terhadap mobil sedan merk Toyota Vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE, Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 dan diketemukan diatas dashboard tengah mobil yang terdakwa gunakan bersama saksi RUSNAN diketemukan sebuah kotak warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah tutup bong, dan di jok depan sebelah kiri ditemukan tas warna hitam yang didalamnya terdapat sarung warna coklat dan dalam lipatan sarung ditemukan uang sejumlah Rp16.900.000; (Enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Lotim untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di kantor Polres Lotim, atas dasar pengakuan terdakwa saksi WAHYUDI ERYAWAN dan saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI yang merupakan anggota buser narkoba

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polres Lotim melanjutkan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi SUMASIH Bin NUKAMAH (Alm) dan saksi AMAQ RONI HADI WIJAYA Bin MUHAYU (Alm) yang merupakan anggota masyarakat terhadap badan terdakwa dan ditemukan didalam celana dalam warna merah yang terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi shabu yang diisolasi menggunakan isolasi warna kuning, setelah itu terdakwa bersama barang bukti diamankan ke POLRES Lotim untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor 0,53 (Nol koma lima tiga) gram dan **berat bersih 0,32** (Nol koma tiga dua)Gram,kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram dan sisanya seberat 0,27 (Nol koma dua tujuh) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan.
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 15,40 (lima belas koma empat puluh) gram dan **berat bersih keseluruhan 14,37** (empat belas koma tiga tujuh)Gram,kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram dan sisanya seberat 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : **20.117.11.16.05.0396.K**, tanggal **10 September 2020**, bahwa Sampel Kristal Putih transparan diduga shabu yang diujikan atas nama **sdr. M.FAUZAN BIN MUKMIN dengan sdr. RUSNAN BIN NUSILAH (Alm)** adalah **Positif (+)** mengandung **Metamfetamin** dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu).
- Bahwa terdakwa yang melakukan permufakatan jahat dengan saksi **RUSNAN BIN NUSILAH (Alm)** yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara *Alternatif* yaitu Kesatu melanggar **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** atau Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** atau Ketiga melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Alternatif*, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan *Alternatif Kedua* Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;



3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Beratnya melebihi 5 Gram ;
5. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum baik *Persoon* (orang) maupun *Recht Persoon* (Badan Hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula sehat jasmani dan rohani, terbukti dengan adanya Terdakwa tersebut dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar, sehingga dengan demikian, Terdakwa tersebut dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim pemeriksa perkara berkesimpulan bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum atau tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, ketiga bertentangan dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, kemudian pada ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Menteri yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan (dalam hal ini Menteri Kesehatan RI) ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa M. FAUZAN Bin MUKMIN bersama-sama dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), dan Sdr. RIA (Masih DPO), pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Desa pijot, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Awalnya pada hari senin tanggal 07 september 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi transaksi jual beli Narkotika dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) sebanyak 2 Bungkus Plastik klip Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram seharga Rp.13.000.000 dan sepakat pembayarannya dilakukan setelah barang habis terjual, selanjutnya Terdakwa M. FAUZAN Bin MUKMIN setelah menerima 2 Bungkus Plastik klip Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut kemudian terdakwa bungkus dengan tisu lalu ditaruh didalam tas warna hitam yang dilakban kuning setelah itu terdakwa taruh di dalam celana dalam warna merah yang terdakwa pakai pada saat itu, selanjutnya terdakwa setelah itu menerima pesanan dari sdr. RIA (DPO) melalui telpon untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak ½ Gram dengan harga Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa setelah menerima telpon dari sdr. RIA (DPO) tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) melalui telpon dan mengajaknya ke rumah Sdr.RIA, selanjutnya Terdakwa M. FAUZAN Bin

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKMIN bersama-sama dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan menggunakan mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE, Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 berangkat menuju ke rumahnya Sdr.RIA (Masih DPO) di Lingkungan kebon tatar Kelurahan Kelayu utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dan setelah sampai RIA (DPO) tidak ada dirumahnya, kemudian ditengah perjalanan terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH bertemu dengan RIA (DPO) sehingga ikut naik mobil bersama terdakwa dan saksi RUSNAN Bin NUSILAH bersama-sama menuju ke rumahnya RIA (DPO), kemudian terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH dan sdr.RIA masuk ke dalam rumahnya RIA (DPO) dengan membawa kotak warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah tutup bong dan duduk bersama-sama di dalam rumahnya RIA (DPO) ;

Bahwa benar kemudian RIA (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau mau membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan menyerahkan uang Rp.600.000; kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengambilkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut didalam celana dalam yang terdakwa pakai pada saat itu, setelah itu menyerahkannya kepada RIA (DPO) kemudian sisanya terdakwa simpan kembali didalam celana dalam yang terdakwa gunakan pada saat itu, setelah itu uang Rp.600.000; terdakwa simpan didalam dompet warna coklat milik terdakwa ;

Bahwa benar terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH dan RIA (DPO) mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan alat hisap yang ada didalam kotak warna biru dan setelah selesai mengkonsumsi kemudian sisanya disimpan kembali ke dalam kotak warna biru bersama alat hisapnya, setelah itu terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH keluar dari rumahnya RIA (DPO) dan menyimpan kotak warna biru di atas dashboard tengah mobil yang terdakwa bersama saksi RUSNAN kendara ;

Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir jalan tepatnya dilingkungan kebon tatar kelurahan kelayu utara kecamatan selong kabupaten lombok timur, terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH yang sedang mengendarai mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE, Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 diberhentikan oleh saksi WAHYUDI ERYAWAN dan saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Aparat Kepolisian Polres Lotim yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, setelah itu aparat kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi RUSNAN BIN NUSILAH dengan disaksikan oleh saksi ZULAIDI Bin SYARAPUDIN AZHARUDIN selaku ketua RT dan saksi EMAN SUTYADI, S.Pd Bin MASRUN selaku anggota masyarakat sehingga ditangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa dompet warna coklat yang berisi uang Rp.600.000, setelah itu dilanjutkan pengeledahan terhadap saksi RUSNAN BIN NUSILAH namun tidak diketemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, lalu setelah itu dilanjutkan pengeledahan terhadap mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE, Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 dan diketemukan diatas dashboard tengah mobil yang terdakwa gunakan bersama saksi RUSNAN diketemukan sebuah kotak warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah tutup bong, dan di jok depan sebelah kiri ditemukan tas warna hitam yang didalamnya terdapat sarung warna coklat dan dalam lipatan sarung ditemukan uang sejumlah Rp16.900.000; (Enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Lotim untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa benar selanjutnya setelah sampai dikantor Polres Lotim, atas dasar pengakuan terdakwa saksi WAHYUDI ERYAWAN dan saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI yang merupakan anggota buser narkoba polres Lotim melanjutkan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi SUMASIH Bin NUKAMAH (Alm) dan saksi AMAQ RONI HADI WIJAYA Bin MUHAYU (Alm) yang merupakan anggota masyarakat terhadap badan terdakwa dan diketemukan didalam celana dalam warna merah yang terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi shabu yang diisolasi menggunakan isolasi warna kuning, setelah itu terdakwa bersama barang bukti diamankan ke POLRES Lotim untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor 0,53 (Nol koma lima tiga) gram dan **berat bersih 0,32** (Nol koma tiga dua)

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gram, kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram dan sisanya seberat 0,27 (Nol koma dua tujuh) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan.

- 2 (Dua) bungkus plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 15,40 (lima belas koma empat puluh) gram dan **berat bersih keseluruhan 14,37** (empat belas koma tiga tujuh) Gram, kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram dan sisanya seberat 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan.

Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : **20.117.11.16.05.0396.K**, tanggal **10 September 2020**, bahwa Sampel Kristal Putih transparan diduga shabu yang diujikan atas nama **sdr. M.FAUZAN BIN MUKMIN dengan sdr. RUSNAN BIN NUSILAH (Alm)** adalah **Positif (+)** mengandung **Metamfetamin** dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu).

Bahwa terdakwa yang melakukan permufakatan jahat dengan saksi **RUSNAN BIN NUSILAH (Alm)** yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas tersebut, terdakwa yang telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kedua **tanpa hak dan melawan hukum**, telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur ke dua bahwa Narkoba jenis Shabu yang di miliki dan dikuasai oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor 0,53 (Nol koma lima tiga) gram dan **berat bersih 0,32** (Nol koma tiga dua) Gram, kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram dan sisanya seberat 0,27 (Nol koma dua tujuh) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan. 2 (Dua) bungkus plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 15,40 (lima belas koma empat puluh) gram dan **berat bersih keseluruhan 14,37** (empat belas koma tiga tujuh) Gram, kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram dan sisanya seberat 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan.

Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : **20.117.11.16.05.0396.K**, tanggal **10 September 2020**, bahwa Sampel Kristal Putih transparan diduga shabu yang diujikan atas nama **sdr. M.FAUZAN BIN MUKMIN dengan sdr. RUSNAN BIN NUSILAH (Alm)** adalah **Positif (+)** mengandung **Metamfetamin** dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke tiga **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur Beratnya melebihi 5 Gram:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur ke TIGA bahwa Narkoba jenis Shabu yang di miliki dan dikuasai oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor 0,53 (Nol koma lima tiga) gram dan **berat bersih 0,32** (Nol koma tiga dua) Gram, kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram dan sisanya seberat 0,27 (Nol koma dua tujuh) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan. 2 (Dua) bungkus plastik klip sedang



berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 15,40 (lima belas koma empat puluh) gram dan **berat bersih keseluruhan 14,37** (empat belas koma tiga tujuh) Gram, kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram dan sisanya seberat 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan dan berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke empat **Beratnya melebihi 5 Gram**, telah terbukti terpenuhi ;

Ad.5. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*". Sedangkan pengertian percobaan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu "*Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*".

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa M. FAUZAN Bin MUKMIN bersama-sama dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), dan Sdr. RIA (Masih DPO), pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Desa pijot, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Awalnya pada hari senin tanggal 07 september 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi transaksi jual beli Narkotika dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus Plastik klip Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram seharga Rp.13.000.000 dan sepakat pembayarannya dilakukan setelah barang habis terjual, selanjutnya Terdakwa M. FAUZAN Bin MUKMIN setelah menerima 2 Bungkus Plastik klip Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut kemudian terdakwa bungkus dengan tisu lalu ditaruh didalam tas warna hitam yang dilakban kuning setelah itu terdakwa taruh di dalam celana dalam warna merah yang terdakwa pakai pada saat itu, selanjutnya terdakwa setelah itu menerima pesanan dari sdr. RIA (DPO) melalui telpon untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Gram dengan harga Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa setelah menerima telpon dari sdr. RIA (DPO) tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) melalui telpon dan mengajaknya ke rumah Sdr.RIA, selanjutnya Terdakwa M. FAUZAN Bin MUKMIN bersama-sama dengan saksi RUSNAN BIN NUSILAH (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan menggunakan mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE, Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 berangkat menuju ke rumahnya Sdr.RIA (Masih DPO) di Lingkungan kebon tatar Kelurahan Kelayu utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dan setelah sampai RIA (DPO) tidak ada dirumahnya, kemudian ditengah perjalanan terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH bertemu dengan RIA (DPO) sehingga ikut naik mobil bersama terdakwa dan saksi RUSNAN Bin NUSILAH bersama-sama menuju ke rumahnya RIA (DPO), kemudian terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH dan sdr.RIA masuk ke dalam rumahnya RIA (DPO) dengan membawa kotak warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah tutup bong dan duduk bersama-sama di dalam rumahnya RIA (DPO) ;

Bahwa benar kemudian RIA (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau mau membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan menyerahkan uang Rp.600.000; kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengambilkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut didalam celana dalam yang terdakwa pakai pada saat itu, setelah itu menyerahkannya kepada RIA (DPO) kemudian sisanya terdakwa simpan kembali didalam celana dalam yang terdakwa gunakan pada saat itu, setelah itu uang Rp.600.000; terdakwa simpan didalam dompet warna coklat milik terdakwa ;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH dan RIA (DPO) mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan alat hisap yang ada didalam kotak warna biru dan setelah selesai mengkonsumsi kemudian sisanya disimpan kembali ke dalam kotak warna biru bersama alat hisapnya, setelah itu terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH keluar dari rumahnya RIA (DPO) dan menyimpan kotak warna biru di atas dashboard tengah mobil yang terdakwa bersama saksi RUSNAN kendaraai ;

Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir jalan tepatnya dilingkungan kebun tatar kelurahan kelayu utara kecamatan selong kabupaten lombok timur, terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH yang sedang mengendarai mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE, Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 diberhentikan oleh saksi WAHYUDI ERYAWAN dan saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI yang merupakan anggota Aparat Kepolisian Polres Lotim yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, setelah itu aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi RUSNAN BIN NUSILAH dengan disaksikan oleh saksi ZULAIDI Bin SYARAPUDIN AZHARUDIN selaku ketua RT dan saksi EMAN SUTYADI, S.Pd Bin MASRUN selaku anggota masyarakat sehingga ditangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa dompet warna coklat yang berisi uang Rp.600.000, setelah itu dilanjutkan penggeledahan terhadap saksi RUSNAN BIN NUSILAH namun tidak diketemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, lalu setelah itu dilanjutkan penggeledahan terhadap mobil sedan merk toyota vios warna hitam dengan nomor polisi DR 1827 BE, Noka MR053HY4259025392, Nosin 1NZX275654 dan diketemukan diatas dashboard tengah mobil yang terdakwa gunakan bersama saksi RUSNAN diketemukan sebuah kotak warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah tutup bong, dan di jok depan sebelah kiri ditemukan tas warna hitam yang didalamnya terdapat sarung warna coklat dan dalam lipatan sarung ditemukan uang sejumlah Rp16.900.000; (Enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi RUSNAN BIN NUSILAH dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Lotim untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke lima melakukan



percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Alternatif kedua* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pedoman pemidanaan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana minimum khusus berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa M. FAUZAN Bin MUKMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana dakwaan *Alternatif Kedua* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu;
- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I Jenis Shabu ;
- 1 ((satu) buah kotak warna biru ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ;
- 1 (Satu) bungkus berisi beberapa plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah tabung kaca ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah tutup bong ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat ;
- 1 (satu) dompet warna coklat ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah ;
- 1 (satu) lembar kertas tisu ;
- Isolasi warna kuning bekas pembungkus shabu ;
- Uang sejumlah Rp.17.500.000 ;
- 1 (satu) unit mobil sedan merk toyota vios warna hitam Nopol DR 1827 BE Noka MR053HY4259025392, Nosin : 1NZX275654, STNK An. PT. Lombok Taksi Utama ;

Dipergunakan dalam perkara lain Atas nama RUSNAN Bin NUSILAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Rabu**, tanggal **7 April 2021**, oleh **TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H. M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 April 2021** oleh **TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H. M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **AZHAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **SRI HARYATI, S.H.** Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.,

TIMUR AGUNG NUGRIHO, S.H., M.Hum.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

AZHAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)